



P E N E T A P A N
Nomor 0816/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Papadaan Gg. Pratama RT.006 RW. 004 kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.003 desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam Register Nomor 0816/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 06 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Januari 2013 yang dilaksanakan di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dinikahkan oleh KUA Kecamatan Batang Tuaka yang bernama Bapak PETUGAS KUA dengan wali nikah bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT atau orang tua kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I Dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perjaka dan perawan dan pernikahan tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan buku bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah oleh KUA Kecamatan Batang Tuaka, namun Buku Nikah Penggugat dan Tergugat di pegang oleh Tergugat, dan Penggugat sudah pernah beberapa kali meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Batang Tuaka, namun pihak KUA tidak mau mengeluarkan duplikat tersebut, maka untuk itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar mensahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat diakui oleh Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga untuk melegalkan perceraian Penggugat dan Tergugat, untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar di jodohkan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan memilih tempat kediaman dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjodohan;
 - b. Tergugat pemalas dalam bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari masih di tanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga selalu terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada agustus 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan masalah-masalah tersebut di atas, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, serta kurang harmonisnya Penggugat dan Tergugat, membuat Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya yang terletak di RT.003, Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri.

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan manasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian akibat perbuatan Tergugat tersebut.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) menikah pada tanggal 23 Januari 2013 yang dilaksanakan di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Riau;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** beserta segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya perdamaian tersebut berhasil dan Penggugat di depan persidangan mohon agar perkaranya dicabut.

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima nasihat dan pandangan yang diberikan Majelis Hakim, oleh karena itu Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0816/Pdt.G/2018/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. SAFI', M.H. sebagai Ketua Majelis, serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SAFI', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,- 2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,- 3. Biaya Panggilan; = Rp. 600.000,- 4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,- 5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,- **Jumlah**
= Rp 691.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Tbh